



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PENGATURAN BANTEN SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA

Kadek Anggita Sasmi Febriyana¹⁾, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari²⁾

Email : wiwiksugiantari@unmas.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine the regulation of Banten as an expression of traditional culture and to determine the form of legal protection against Banten in the perspective of Copyright. The type of legal research used is the normative juridical method. The result of this research is that the regulation of Banten's copyrighted works as an expression of traditional culture in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has not been able to guarantee legal certainty. This is due to the ambiguity of norms and differences in the IPR regime on Copyright and Traditional Cultural Expressions. The form of legal protection for Banten in a copyright perspective, namely the state as the copyright holder for traditional cultural expressions is to carry out an inventory and documentation of that culture and to formulate an appropriate protection system for Traditional Cultural Expressions by drafting a Bill on Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions (RUU PTEBT).).

Keywords : regulation, Banten, traditional cultural expressions, copyright

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan Banten sebagai ekspresi Budaya Tradisional dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Banten dalam perspektif Hak Cipta. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu, metode yuridis normative. Hasil penelitian ini yaitu Pengaturan karya cipta Banten sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena adanya kekaburan norma serta perbedaan rezim HKI pada Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional. Bentuk perlindungan hukum terhadap Banten dalam perspektif hak cipta yaitu negara sebagai pemegang Hak Cipta atas ekspresi kebudayaan tradisional adalah melakukan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan tersebut serta untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi Ekspresi Budaya Tradisional tersebut dengan membuat RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT).

Kata Kunci : Pengaturan, Banten, Ekspresi budaya tradisional, Hak cipta

A. Pendahuluan

Bali merupakan sebuah pulau yang memiliki kebudayaan sangat terkenal di seluruh mancanegara. Sampai saat ini kebudayaan tersebut masih terpelihara dengan baik.¹ Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.²

Banten merupakan wujud rasa terima kasih, cinta dan bakti pada beliau karena telah dilimpahi wara nugrahanya. Perjalanan tentang banten terus berkembang dinamis sehingga keinginan masyarakat semakin besar tentang fungsi dan makna banten yang didasarkan pada sastra dan kitab – kitab suci yang memuat tentang banten.³

Banten mula-mula dikenalkan oleh Maharsi Markandeya sekitar abad ke-8, alam Bhuwana Tattwa Maha Rsi Markandeya, disebutkan

bahwa Maha Rsi bersama pengikutnya membuka daerah baru pada Tahun Saka 858 di Puakan (Taro – Tegal Lalang, Gianyar, sekarang).⁴

Bahan-bahan baku banten diambil dari alam (palemahan) maka tindakan ini menunjukkan bahwa benda-benda tersebut, selain sebagai persembahan, bermakna pula untuk menyatakan bahwa Tuhan/dewa-dewa (parhyangan).⁵

Banten memiliki jenis, bentuk dan bahan yang bermacam-macam. Secara sepintas memang terlihat unik dan rumit, namun apabila diteliti secara mendalam dapat dipahami bahwa keunikan dan kerumitannya mengandung makna simbolik yang sangat dalam terpadu dengan daya estetika yang tinggi dan mengagumkan serta patut untuk dilindungi dan dilestarikan.⁶

Pada prinsipnya memiliki fungsi sebagai permohonan agar semua

¹ Koentjaraningrat, 1998, *Pengantar Antropologi II*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 12.

²I Ketut Artadi, 2009, *Kebudayaan Spiritualis*, Pustaka Bali Post, Denpasar, h. 3.

³Ni Ketut Sukiani, 2019, *Fungsi & Makna Banten Prayascita Di Kota Denpasar*, *KULTURISTIK: Jurnal Bahasa dan Budaya* Volume 3 Nomor 1, h. 86.

⁴Mpu Jaya Wijayananda, 2003, *Tetandingan lan Sorohan Banten*, Paramitha, Surabaya, h. 10.

⁵ IBG Wiradnyana, 2020, *Preservasi Bahan Baku Banten Perspektif Idio Enviromentalis*, Pangkaja: Jurnal Agama Hindu, Volume 23 Nomor 1, h. 28.

⁶Kade Sri Yudari, 2018, *Komersialisasi Banten Dalam Wacana Penguatan Identitas Kehinduan Sebagai Implementasi Ajaran Bhakti Marga Di Bali*, *Jurnal Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia*, Volume 9 Nomor 2, h. 11.

kegiatan tersebut sukses (prasadha).⁷

Banten peras sebagai sarana upacara yang telah ada secara turun temurun dapat dianggap sebagai sebuah kekayaan komunal yang penting untuk memperoleh perlindungan sebagai ekspresi budaya tradisional selanjutnya disebut EBT. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional tidak disebutkan secara jelas dalam ketentuan UUHC namun dalam UUHC dijelaskan mengenai lingkup objek perlindungan EBT yang termuat dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UUHC yang menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut; seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan upacara adat.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud

(*intangible rights*).⁸ Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan.⁹

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO wajib mentaati standar-standar internasional perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan melakukan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual, karena perlindungan hak cipta secara internasional merupakan suatu keharusan. Untuk perlindungan hak cipta secara internasional antara lain Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, *Bern Convention*, *Universal Copyrights Convention*, *Rome Convention*.¹⁰

⁷ Mpu Jaya Wijayananda, *op.cit*, h. 9.

⁸Ni Ketut Supasti Dharmawan et. al., 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, h. 13.

⁹*Ibid*, h. 19.

¹⁰H.OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 321

Hak cipta timbul secara otomatis dalam arti ketika suatu ciptaan yang dihasilkan telah memenuhi kriteria seperti yang telah disebutkan di atas, maka ciptaan tersebut secara otomatis telah memiliki hak cipta tanpa harus dicatatkan terlebih dahulu.¹¹ Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual dan sebagai sebuah kekuatan yang luar biasa dan perlu dilestarikan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Hak Cipta) mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional dan ciptaan yang dilindungi. Sebagai salah satu upaya perlindungan hukum yang tercantum pada Bab V Bagian Kesatu mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui, Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa

“Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara, dan Ayat (2) menyatakan bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang di hasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh kustodian.

Menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjelaskan

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra”

Dari penjelasan Pasal tersebut diatas tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap banten. Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta setiap penjelasannya tidak menjelaskan atau memberi pengertian bahwa banten mendapat perlindungan hak cipta. Jika merujuk Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas

¹¹Ni Ketut Supasti Dharmawan et. al., *op.cit*, h. 38

Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.

Ketentuan pasal tersebut bahwa banten termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional. Maraknya kasus pelanggaran terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat memunculkan adanya kesadaran komunal akan keberadaan dan pengakuan atas hak intelektual.

Potensi banten sebagai Hak Kekayaan Intelektual sangat tinggi karena perkembangan seni pembuatan banten sangat pesat sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap potensi banten sebagai karya cipta. Potensi banten dalam peraturan perundang-undangan masih belum jelas sehingga terjadi kekaburan norma karena tidak dijelaskan potensi tradisional daerah yang menggambarkan sebagai kategori tersebut padahal seni reringgitan banten memiliki ciri khas dan potensi untuk dijadikan sebagai salah satu ekspresi budaya masyarakat adat.

Dengan demikian ketentuan Banten menimbulkan kekaburan

norma termasuk ke bagian mana dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan sudah selayaknya menjadi perhatian serta perlindungan hukum yang selayaknya pengaturan karya cipta yang pernah berlaku di Indonesia.

Hal inilah yang menjadi dasar latar belakang sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah usulan penelitian ini dengan judul **“Pengaturan Banten Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hak Cipta”**. Beberapa permasalahan yang dikemukakan yaitu: 1) Bagaimana pengaturan banten sebagai ekspresi Budaya Tradisional ?, 2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap banten dalam perspektif Hak Cipta ?

B. Metode Penelitian

Secara garis besar penelitian hukum yang ditinjau dari sudut tujuan penelitiannya dibedakan menjadi 2 (dua), yakni penelitian hukum normatif dan penelitian

hukum sosiologis atau empiris.¹²

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis-jenis pendekatan yang dipergunakan dalam menyusun penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Historis (Sejarah Hukum). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskripsi

C. Pembahasan

1. Pengaturan Banten sebagai Ekspresi Budaya Tradisional

Bali merupakan salah satu wilayah kepulauan di Indonesia yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya. Salah satunya yang terkenal dengan ritual upacara keagamaanya yaitu agama Hindu, karena masyarakat Bali mempercayai agama, seni dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan. Ajaran agama Hindu dibangun dalam tiga kerangka dasar, yaitu *tattwa* (filsafat), *susila* (etika), dan *ritual* (upacara), ketiganya adalah satu kesatuan integral yang tak terpisahkan serta mendasari tindak keagamaan umat Hindu.¹³

Banten sebagai sarana upacara yang telah ada secara turun temurun dapat dianggap sebagai sebuah kekayaan komunal yang penting untuk memperoleh perlindungan sebagai ekspresi budaya tradisional. Pengertian Ekspresi Budaya Tradisional tidak disebutkan secara jelas dalam ketentuan UUHC namun dalam UUHC dijelaskan mengenai lingkup objek perlindungan EBT yang termuat dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UUHC yang menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi yaitu seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik,

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, h. 51.

¹³ Kadek Hariana, 2017, *Banten Canang Sari sebagai Identitas Budaya Bali*

dalam Pewarisan Pendidikan Estetika dan Ecoart di Sulawesi Tengah, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, h. 58.

kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan upacara adat.

Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta setiap penjelasannya tidak menjelaskan atau memberi pengertian bahwa banten mendapat perlindungan hak cipta. Jika merujuk Pasal 39 ayat (1) ketentuan pasal tersebut bahwa banten termasuk ke dalam ekspresi budaya tradisional. Kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu sumber dari karya intelektual dan sebagai sebuah kekuatan yang luar biasa dan perlu dilestarikan.

Warisan budaya sebagai warisan manusia masa lalu mengandung nilai-nilai filosofis, etika, dan moral yang wajib dipahami oleh generasi pewaris budaya untuk dipelihara, dibina, dibangun dan dikembangkan untuk kepentingan hidup manusia secara menyeluruh.¹⁴ Identitas budaya berfungsi secara internal yaitu ditujukan kepada masyarakat pendukung kebudayaan tersebut dan eksternal yaitu ditujukan

kepada orang luar dalam kaitannya dengan komunikasi lintas budaya.¹⁵

Status banten sebagai budaya tradisional sehingga pemegang hak penguasaan terhadap banten yaitu orang, kelompok orang, kesatuan masyarakat hukum adat, badan usaha, badan pemerintah dan pihak lain yang ditentukan berdasarkan hukum, yang memegang hak penguasaan atas suatu warisan budaya tertentu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali Pasal 1 angka 11 yaitu

“Pemegang Hak Penguasaan adalah orang, kelompok orang, kesatuan masyarakat hukum adat, badan usaha, badan pemerintah dan pihak lain yang ditentukan berdasarkan hukum, yang memegang hak penguasaan atas suatu warisan budaya tertentu.”

Berbeda dengan prinsip HKI yang bersifat *Privat Rights*, karakteristik “Kepemilikan” dari pengetahuan tradisional adalah “*Common Property*”, dimana hak kepemilikan dipunyai secara berkelompok atau bersama yang

¹⁴ Ida Bagus Brata, 2020, *Pelestarian Warisan Budaya Dalam Pembangunan Pariwisata Bali Yang Berkelanjutan*, *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati*, h. 51.

¹⁵ I Wayan Geriya, 2008, *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*, Penerbit Paramita, Surabaya, h. 18.

dapat melarang pihak lain (di luar Kelompok) untuk memanfaatkan “*property*” yang dimaksud, dan sebaliknya pihak lain harus menghormati “Hak” dari kelompok tersebut, dengan demikian dalam pengetahuan tradisional terkandung prinsip kolektif komunal. Banten sebagai warisan budaya bali, maka perlu dilakukan pelestarian warisan melalui perlindungan. Masyarakat asli Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep hak atas Kekayaan Intelektual, masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran (*intellectual creation*) adalah kekayaan (*property*).¹⁶ Dengan adanya perlindungan sebagai upaya mencegah dan menanggulangi warisan budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Banten Dalam

Perspektif Hak Cipta

Perlindungan Hukum menurut C.S.T Kansil adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan hukum manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁷

Dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, pengaturan terhadap budaya-budaya tradisional tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Undang-undang tersebut pengaturan mengenai budaya tradisional terdapat dalam Bab V Tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan Yang Dilindungi, khususnya dalam Pasal

¹⁶ Agus Sarjono, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuasa Aulia, Bandung, h. 20

¹⁷C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 23.

38.¹⁸

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa HKI merupakan suatu kekayaan intelektual dan tergolong sebagai benda bergerak tidak berwujud. Hak kepemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat hak mutlak.¹⁹ Selanjutnya terdapat analogi, yakni setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatan dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.²⁰

Banten merupakan sebuah karya cipta yang sudah ada secara turun

temurun dan dianggap sebagai karya cipta komunal. Sebagai sebuah karya cipta komunal tentu berhak memperoleh perlindungan hukum dalam UUHC. UUHC sebagai regulasi perlindungan terhadap hak cipta, mengatur perlindungan hak cipta komunal sebagai sebuah ekspresi budaya tradisional.

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang pada awalnya disebut dengan istilah *folklor* atau *folklore* merupakan warisan budaya yang dimiliki masyarakat adat yang keberadaannya wajib dilindungi, sebab bagi masyarakat adat folklor merupakan salah satu aset yang sangat berharga sebagai pemberi identitas kepada sebagian masyarakat dari suatu Negara.²¹

Perlindungan banten atas Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Konsep perlindungan hukum

¹⁸Dyah Permata Budi Asri, 2018, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta*, *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Volume 1, no. 1, h. 15.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, 1993, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, h. 51.

²⁰ Mahadi, 1981, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, h. 65.

²¹ M. Munandar Sulaeman, 1995, *Ilmu Budaya Dasar, Suatu Pengantar*, PT. Eresco, Jakarta, h. 43.

terhadap Ekspresi Budaya Tradisional berbeda seperti halnya perlindungan hukum terhadap obyek hak cipta lainnya seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pencatatan Hak Cipta sebagaimana yang ada dalam Undang-undang tersebut mengharuskan dilakukan dengan pencantuman nama pencipta, sebagai pihak yang akan diberikan perlindungan hukumnya, sekalipun prinsip pencatatan tersebut bukan merupakan suatu kewajiban. Adapun yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional termuat dalam Penjelasan Pasal 38 ayat 1 UUHC yang menjelaskan bahwa ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi

Kewajiban yang harus dilakukan oleh negara sebagai pemegang Hak Cipta atas ekspresi kebudayaan tradisional adalah melakukan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan tersebut perlindungan hukum terus diselenggarakan untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi Ekspresi Budaya Tradisional tersebut. Salah satunya

dengan membuat RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT), yang hingga saat ini belum berhasil diundangkan sebagai undang-undang. Sementara keberadaan peraturan yang telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum sepenuhnya dapat diberlakukan secara optimal, karena belum adanya peraturan pelaksanaannya hingga saat ini.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. Pengaturan karya cipta banten sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena adanya kekaburan norma serta perbedaan rezim HKI pada Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap banten dalam perspektif hak cipta yaitu negara sebagai

pemegang Hak Cipta atas ekspresi kebudayaan tradisional adalah melakukan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan tersebut serta untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi Ekspresi Budaya Tradisional tersebut dengan membuat RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT).

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang belum mampu memberikan kepastian hukum terhadap karya cipta Lontar sebagai Ekspresi Budaya Tradisional, demi menjamin kepastian hukum pemerintah yang berwenang dalam hal ini diharapkan agar segera diundangkan Undang-Undang mengenai Ekspresi Budaya Tradisional yang selama ini masih berbentuk RUU (Rancangan Undang-Undang).

2. Dalam rangka mencapai kepastian serta kemanfaatan hukum, Negara dalam hal ini pemerintah

daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas karya cipta banten sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang berwenang mengajukan gugatan, agar memberikan perlindungan dengan cara melakukan inventarisasi secara nasional mengenai karya Ekspresi Budaya Tradisional.

Pada bagian akhir tulisan disertai dengan daftar riwayat hidup singkat yang terdiri dari melampirkan nama, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, instansi atau pekerjaan serta alamat kontak yang dapat dihubungi (alamat/email/HP).

Daftar Pustaka

Buku

- Sarjono, Agus, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuasa Aulia, Bandung.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Saidin, H.OK. 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Brata, Ida Bagus, 2020, *Pelestarian Warisan Budaya Dalam Pembangunan Pariwisata Bali Yang Berkelanjutan*, Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati, Denpasar.
- Artadi, I Ketut, 2009, *Kebudayaan Spiritualis*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Geriya, I Wayan, 2008, *Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI*, Penerbit Paramita, Surabaya.
- Hariana, Kadek, 2017, *Banten Canang Sari sebagai Identitas Budaya Bali dalam Pewarisan Pendidikan Estetika dan Ecoart di Sulawesi Tengah*, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1998, *Pengantar Antropologi II*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahadi, 1981, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta.
- Badrulzaman, Mariam Darus, 1993, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.
- Wijayananda, Mpu Jaya, 2003, *Tetandingan lan Sorohan Banten*, Paramitha, Surabaya.
- Sulaeman, M. Munandar, 1995, *Ilmu Budaya Dasar, Suatu Pengantar*, PT. Eresco, Jakarta.
- Supasti Dharmawan et. al., Ni Ketut 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Jurnal**
- Dyah Permata Budi Asri, 2018, *Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta*, *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Volume 1, no. 1, 2018.
- IBG Wiradnyana, 2020, *Preservasi Bahan Baku Banten Perspektif Idio Enviromentalis*, Pangkaja: Jurnal Agama Hindu, Volume 23 Nomor 1, 2020.
- Kade Sri Yudari, 2018, *Komersialisasi Banten Dalam Wacana Penguatan Identitas Kehinduan Sebagai Implementasi Ajaran Bhakti Marga Di Bali*, Jurnal

Pascasarjana Universitas Hindu
Indonesia, Volume 9 Nomor 2,
2018.

Ni Ketut Sukiani, 2019, *Fungsi &
Makna Banten Prayascita Di
Kota
Denpasar, KULTURISTIK:
Jurnal Bahasa dan
Budaya* Volume 3 Nomor 1,
2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta, Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014, Nomor 266,
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5599, Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pelestarian Warisan Budaya Bali

Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Atraksi
Budaya, Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor